



P U T U S A N

Nomor 908/Pid. B/2020/PN Bks

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Milayani Alias Mila
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 10 Juli 1982
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Hj.Mughni Rt.002/001 Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Jl. Swadaya II Rt.17/7 Ke. Pulo Gebang Kec. Cakung Timur Jakarta Timur
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan dari terdakwa di depan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan ;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 9 Pebruari 2020 Reg.Per.PDM-315/ II/BKSI/12/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MILAYANI ALS MILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MILAYANI ALS MILA** dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pengangkatan Karyawan;
 - Slip Gaji Terakhir
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Terios TX MT 1500 CC/2011 No. Pol B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011 Nomor Mesin DBX7061 No. Rangka MHKG2CJ2JBK038821;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARTHA SANDA TODING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman agar Terdakwa dapat memperbaiki diri agar lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang bahwa atas pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2017 No.Reg.Perk.: PDM – 134/II/BKSI/06/2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MILAYANI ALIAS MILA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu Jl.Raya Kalimalang Pusat Pertokoan Sumber Artha Blok 1 No.1 Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi Martha Sinda Toding mengajukan pinjaman di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan barang berupa BPKB Mobil Daihatsu Terios, pada saat itu saksi Martha Sinda Toding sebagai Pimpinan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2019 saksi Martha Sinda Toding melakukan pengecekan fisik jaminan dalam brangkas dan kemudian pada saat melakukan pengecekan ada 1 BPKB yang tidak ada fisiknya didalam penyimpanan brangkas, ternyata BPKB yang hilang adalah milik suami saksi MARTHA yang sudah dijaminakan kepada pihak Kantor BPR Sumber Artha Rahayu pada tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya saksi Martha meminta SUHERMI dan MORNING LABEN TUBUN untuk mengecek kembali BPKB milik saksi, bahwa saksi Martha menjelaskan memiliki karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu yang sudah tidak masuk kerja yang bernama MILAYANI yaitu terdakwa, adapun tugas terdakwa di Kantor BPR yaitu sebagai Kepala Seksi Administrasi yang mana tugas dan tanggungjawabnya untuk mengecek administrasi kredit, menyimpan dan mengeluarkan jaminan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 saksi Martha ditelepon oleh suaminya yang mengatakan “ MA, ini bagaimana mobil kok bisa ditarik depkolektor” lalu saksi Martha menjawab” ya pak, BPKB yang diagunkan pada tanggal 10 Oktober 2017 itu hilang”, selanjutnya saksi Martha berusaha mencari BPKB yang hilang dan menanyakan kepada salah satu karyawatnya yang bernama MILAYANI yaitu terdakwa yang sudah beberapa bulan tidak masuk kantor dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Seksi Administrasi Kredit dan menanyakan BPKB yang hilang kepada terdakwa, setelah saksi Martha menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB yang hilang, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa BPKB milik saksi Martha telah diambil dari brangkas oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dan terdakwa juga mengatakan bahwa BPKB milik saksi Martha sudah digadaikan ke Clipan Finace dikarenakan terdakwa terlilit hutang, terdakwa juga dalam hal ini bekerjasama dengan Sdr. ALI dan M.NUR yang mengatakan kepada saksi Martha ingin menempatkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk deposito di kantor BPR Sumber Artha Rahayu, selanjutnya saksi Martha diajak ke kantor CLIPAN FINANCE kepala gading untuk bertemu dengan M.NUR yang mengaku sebagai Manager di CLIPAN FINANCE, kemudian terdakwa memanfaatkan saksi Martha untuk meminjam kunci mobil milik saksi Martha dengan alasan ada tas milik terdakwa yang tertinggal didalam mobil, lalu kesempatan terdakwa pada saat itu untuk menggesek nomor

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan rangka mobil milik saksi Martha, bahwa terdakwa menggesek mobil tersebut dengan bantuan dari ALI, akibat dari kejadian tersebut saksi Martha langsung melaporkan kejadian tersebut Kapolres Metro Bekasi Kota untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa cara terdakwa adalah ketika terdakwa bekerja di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sebagai karyawan dengan jabatan Kasie Kredit dengan tugas sebagai pihak manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan dalam memberikan informasi serta administrasi seksi kredit serta laporan maupun hal-hal yang menyangkut bagian dari pelayanan, pembukuan dan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, maka terdakwa telah mengambil BPKB milik saksi Martha dari di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu dan mengadaikan BPKB tersebut ke Kantor CLIPAN FINANCE
- Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014, selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi MARTHA SANDA TODING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)

----- Perbuatan terdakwa **MILAYANI ALS MILA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MILAYANI ALS MILA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu Jl. Raya Kalimalang Pusat Pertokoan Sumber Artha Blok 1 No.1 Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi Martha Sanda Toding mengajukan pinjaman di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan barang berupa BPKB Mobil Daihatsu Terios, pada saat itu saksi Martha Sanda Toding sebagai Pimpinan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2019 saksi Martha Sanda Toding melakukan

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan fisik jaminan dalam brangkas dan kemudian pada saat melakukan pengecekan ada 1 BPKB yang tidak ada fisiknya didalam penyimpanan brangkas, ternyata BPKB yang hilang adalah milik suami saksi MARTHA yang sudah dijaminakan kepada pihak Kantor BPR Sumber Artha Rahayu pada tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya saksi Martha meminta SUHERMI dan MORNING LABEN TUBUN untuk mengecek kembali BPKB milik saksi, bahwa saksi Martha menjelaskan memiliki karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu yang sudah tidak masuk kerja yang bernama MILAYANI yaitu terdakwa, adapun tugas terdakwa di Kantor BPR yaitu sebagai Kepala Seksi Administrasi yang mana tugas dan tanggungjawabnya untuk mengecek administrasi kredit, menyimpan dan mengeluarkan jaminan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 saksi Martha ditelepon oleh suaminya yang mengatakan "MA, ini bagaimana mobil kok bisa ditarik depkolektor" lalu saksi Martha menjawab "ya pak, BPKB yang diagunkan pada tanggal 10 Oktober 2017 itu hilang", selanjutnya saksi Martha berusaha mencari BPKB yang hilang dan menanyakan kepada salah satu karyawatnya yang bernama MILAYANI yaitu terdakwa yang sudah beberapa bulan tidak masuk kantor dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Seksi Administrasi Kredit dan menanyakan BPKB yang hilang kepada terdakwa, setelah saksi Martha menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB yang hilang, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa BPKB milik saksi Martha telah diambil dari berangkas oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dan terdakwa juga mengatakan bahwa BPKB milik saksi Martha sudah digadaikan ke Clipan Finace dikarenakan terdakwa terlilit hutang, terdakwa juga dalam hal ini bekerjasama dengan Sdr. ALI dan M.NUR yang mengatakan kepada saksi Martha ingin menempatkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk deposito di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, selanjutnya saksi Martha diajak ke Kantor CLIPAN FINANCE kepala gading untuk bertemu dengan M.NUR yang mengaku sebagai Manager di CLIPAN FINANCE, kemudian terdakwa memanfaatkan saksi Martha untuk meminjam kunci mobil milik saksi Martha dengan alasan ada tas milik terdakwa yang tertinggal didalam mobil, lalu kesempatan terdakwa pada saat itu untuk menggesek nomor mesin dan rangka mobil milik saksi Martha, bahwa terdakwa menggesek mobil tersebut dengan bantuan dari ALI, akibat dari kejadian tersebut saksi Martha langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa cara terdakwa adalah ketika terdakwa bekerja di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sebagai karyawan dengan jabatan Kasie Kredit dengan tugas sebagai pihak manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan dalam memberikan informasi serta administrasi seksi kredit serta laporan maupun hal-hal yang menyangkut bagian dari pelayanan, pembukuan dan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, maka terdakwa telah mengambil BPKB milik saksi Martha dari di Kantor BPR Sumber

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Rahayu dan mengadaikan BPKB tersebut ke kantor CLIPAN FINANCE

- Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 diangkat menjadi karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014, selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi MARTHA SANDA TODING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)

----- Perbuatan terdakwa **MILAYANI ALS MILA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DRS ANTHON RANTESALU,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan adanya palaku (terdakwa) sebagai karyawan yang bekerja di Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu telah menggunakan BPKB milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dari brangkas penyimpanan tanpa sepengetahuan dari Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dan terdakwa menceritakan kepada istri saksi bahwa BPKB milik saksi digadaikan oleh terdakwa ke kantor CLIPAN FINANCE dikarenakan terdakwa terilit hutang;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, ada beberapa orang dep kolektor yang datang kerumah saksi untuk menarik mobil milik saksi, sedangkan BPKB mobil tersebut sudah dijaminkan ke Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu, Kok bisa mobil tersebut akan ditarik oleh PT. CLIPAN FINANCE,lalu saksi menanyakan hal ini kepada istrinya yaitu MARTHA SANDA TODING, lalu istrinya mengatakan bahwa BPKB yang sudah dijaminkan ke BPR telah hilang diambil oleh terdakwa;.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam,tahun 2011, No .Mesin :DDBX7061, No. Rangka :MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang sudah dijaminkan kepada kantor BPR Sumbar Artha Rahayu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI MORNING MALAHENDRA LABETUBUN

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pelaku (terdakwa) sebagai karyawan yang bekerja di Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu, Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014,selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada bulan Juli 2019 terdakwa sudah tidak masuk kerja tanpa keterangan sudah 5 (lima) hari, dikarena jabatan terdakwa sebagai Kasi Kredit di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu,saksi ingin memberikan surat peringatan kepada terdakwa,karena jabatan saksi sebagai Pejabat Executive Kepatuhan yaitu tugasnya mengawasi kerjaan dikantor dari Komisariss;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum BPKB tersebut diambil oleh terdakwa, BPKB milik korban berada didalam brangkas jaminan yang berada dikantor BPR, dan terdakwa mengambil atau menggelapkan

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB milik korban dengan cara membuka brangkas jaminan dengan kunci yang ada dalam kekuasaannya;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasi kredit dikantor BPR Sumber Artha Rahayu yaitu membuat perjanjian kredit, memegang kunci brangkas jaminan, BI Checking, dan semua keperluan yang ada di Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pemegang kunci jaminan dan tidak pernah dialihkan keorang lain dikarenakan itu sebagai tanggung jawab sebagai Kasi Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang hilang berupa 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam,tahun 2011, No .Mesin :DDBX7061, No. Rangka :MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang sudah dijaminkan kepada kantor BPR Sumbar Artha Rahayu

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI SUHERMI,

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pelaku (terdakwa) sebagai karyawan yang bekerja di Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu, Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014,selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada bulan Juli 2019 terdakwa sudah tidak masuk kerja tanpa keterangan sudah 5 (lima) hari, dikarena jabatan terdakwa sebagai Kasi Kredit di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu,saksi ingin memberikan surat peringatan kepada terdakwa,selanjutnya sekitar tanggal 6 Juli 2019, saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk memeriksa jaminan, kemudian pada saat pemeriksaan ada temuan 1 (satu) fisik jaminan yang hilang yaitu 1 (satu) BPKB Mobil

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No. Mesin : DDBX7061, No. Rangka : MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU, selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan bahwa ada BPKB didalam brangkas telah hilang;

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawabnya di kantor BPR sebagai Internal Audit yaitu tugasnya memastikan jalannya operasional di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum BPKB tersebut diambil oleh terdakwa, BPKB milik korban berada didalam brangkas jaminan yang berada di kantor BPR, dan terdakwa mengambil atau menggelapkan BPKB milik korban dengan cara membuka brangkas jaminan dengan kunci yang ada dalam kekuasaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasi kredit di kantor BPR Sumber Artha Rahayu yaitu membuat perjanjian kredit, memegang kunci brangkas jaminan, BI Checking, dan semua keperluan yang ada di Kredit;
- .Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pemegang kunci jaminan dan tidak pernah dialihkan ke orang lain dikarenakan itu sebagai tanggung jawab sebagai Kasi Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa BPKB diambil oleh terdakwa dari Brangkas Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, lalu BPKB tersebut digadaikan kembali ke pihak Clipan Finance Cabang Kepala Gading Jakarta Utara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MARTHA SANDA TODING ,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adanya pelaku (terdakwa) sebagai karyawan yang bekerja di Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu, Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014, selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Direktur Utama dari Kantor BPR Sumbar Artha Rahayu adapun kejadian atau perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu Jl. Kalimalang Pusat Pertokoan Sumber Artha Blok 1 No. 1 Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi mengajukan pinjaman di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pulang ke TORAJA, dengan menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No. Mesin : DDBX7061, No. Rangka : MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU, selanjutnya pada bulan Juli 2019 saksi melakukan pengecekan Fisik Jaminan dalam brangkas, pada saat pengecekan ada 1 BPKB milik suami saksi yang hilang di penyimpanan brangkas, dan saksi mempunyai Karyawan yang sudah tidak masuk bekerja yang bernama MILAYANI (terdakwa), yang mana tugas terdakwa sebagai Kepala Seksi Administrasi yang mana tugas dan tanggung jawabnya, mengecek administrasi kredit, menyimpan dan mengeluarkan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Agustus 2020 saksi di tlp oleh suaminya yang mengatakan "Ma, ini bagaimana mobil kok bisa di tarik dep kolektor, lalu saksi menjawab bahwa BPKB yang sudah dijaminkan di Kantor BPR telah hilang diambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi mencari terdakwa untuk menanyakan tentang BPKB yang hilang, lalu terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa BPKB milik saksi telah diambil oleh terdakwa dari brangkas penyimpanan tanpa sepengetahuan dari Kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dan terdakwa menceritakan bahwa BPKB milik saksi digadaikan oleh terdakwa ke kantor CLIPAN FINANCE dikarenakan terdakwa terlilit hutang;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengatakan kepada saksi bekerjasama dengan Sdr. ALI dan M.NUR yang ingin menempatkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- juta untuk deposito di kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dan pada saat itu terdakwa memanfaatkan saksi untuk meminjam kunci mobilnya dan tanpa sepengetahuan oleh saksi lalu terdakwa menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil milik terdakwa, dan akibat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Metro Bekasi Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa menjadi karyawan di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu sejak tanggal 24 Mei 2013 sebagai karyawan kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014, selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018, tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu terdakwa diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memegang kunci jaminan, koordinator administrasi dan registrasi jaminan yang mana setiap keluar masuknya jaminan dari brangkas harus melalui terdakwa sebagai kasi Administrasi, dan status terdakwa sebagai karyawan tetap dengan gaji Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapat uang tambahan berupa pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya berawal pada bulan Mei 2019 pada saat terdakwa masuk kerja di kantor BPR Sumber Artha Rahayu, dikarenakan terdakwa sedang dikejar rentenir karena hutang, kemudian terdakwa mengambil BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No .Mesin :DDBX7061, No. Rangka :MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dijaminan di kantor BPR tempat terdakwa bekerja, setelah BPKB mobil tersebut terdakwa ambil dari brangkas jaminan, selanjutnya terdakwa diintrusikan oleh ALI untuk membawa BPKB asli dan mobil Trios ke kantor CLIPAN dengan alasan Manager Ali yang bernama pak NUR ingin melakukan Deposito di kantor BPR, setelah sampai kantor CLIPAN lalu terdakwa meminjam kunci mobil trios dari ibu MARTHA SANDA TODING dengan alasan ada barang terdakwa yang tertinggal, lalu kunci mobil terdakwa serahkan kepada ALI agar bisa menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil trios, dan setelah seminggu kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh ALI dari uang pencairan dana yang dicairkan di kantor CLIPAN FINANCE cabang kelapa gading.

- Terdakwa menerangkan barang bukti yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No. Mesin : DDBX7061, No. Rangka : MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang diambil pada bulan Mei 2019 di Kantor BPR Sumber Artha Rahayu Jl. Raya Kalimalang Pusat Pertokoan Sumber Artha Blok 1 Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB milik korban didalam brangkas jaminan yang berada di kantor BPR dengan cara membuka brangkas jaminan dengan kunci yang dipegang oleh terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan di kantor BPR;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh ALI dari uang pencairan dana yang dicairkan di kantor CLIPAN FINANCE cabang kelapa gading, digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan untuk BPKB milik korban terdakwa agunkan di kantor CLIPAN FINANCE;
- Bahwa terdakwa mengenal MARTHA SANDA TODING sejak tahun 2012 sejak terdakwa bekerja di kantor BPR, dan sejak bulan Juni 2019 terdakwa tidak bekerja di kantor BPR dikarenakan terdakwa telah mengambil BPKB milik korban dari kantor BPR tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Pengangkatan Karyawan;
- Slip Gaji Trakhir

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Terios TX MT 1500 CC/2011 No. Pol B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011 Nomor Mesin DBX7061 No. Rangka MHKG2CJ2JBK038821;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang terdapat di Pengadilan, Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 dan diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan gaji sebesar Rp.4.500.000,- dan uang pulsa sebesar Rp.200.000,- dengan tugas dan tanggung jawab memegang kunci jaminan, koordinator administrasi dan registrasi jaminan, dimana setiap keluar masuknya jaminan dari brangkas harus melalui terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 pada saat terdakwa masuk kerja di kantor BPR Sumber Artha Rahayu, terdakwa mengambil BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No .Mesin :DDBX7061, No. Rangka :MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang sedang dijamin di kantor BPR tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah BPKB mobil tersebut terdakwa ambil dari brangkas jaminan, selanjutnya BPKB tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Ali , selain itu Terdakwa diminta juga untuk mmebawa kunci mobil Terios ke kantor CLIPAN, dengan alasan Manager Ali yang bernama pak NUR ingin melakukan Deposito di kantor BPR ;
- Bahwa, setelah sampai kantor CLIPAN lalu terdakwa meminjam kunci mobil terios dari ibu MARTHA SANDA TODING dengan alasan ada barang terdakwa yang tertinggal, lalu kunci mobil terdakwa serahkan kepada ALI, dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.30.000.000,- dari hasil menggadaikan BPKB ;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melakukan tindak pidana pasal 374 KUHP, atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan pasal mana yang terkait dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut penilaian Majelis, dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan **alternatif Kesatu**, dimana para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **terdakwa EDY SUPANDI als EDI bin SUHANDA** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dalam fakta di persidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo adalah dengan maksud atau bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri yang diperolehnya dari perbuatannya yang akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap 1 September 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SAR/DIR/2014, selanjutnya Karena prestasi kerjanya kemudian terdakwa diangkat menjadi Kasie Kredit pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan tugas dan tanggung jawab untuk memegang kunci jaminan, koordinator administrasi dan registrasi jaminan oleh karenanya keluar masuknya jaminan dari brangkas harus melalui terdakwa sebagai kasi Administrasi dengan gaji sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapat uang tambahan berupa pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa banyak hutang, kemudian terdakwa mengambil BPKB Mobil Daihatsu Terios TXMT 1500 CC/2011, No. Pol : B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011, No .Mesin :DDBX7061, No. Rangka :MHKG2CJ2JBK038821 AN. ANTHON RANTESALU yang sedang dijaminkan di kantor BPR tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa diperintah orang yang bernama Ali untuk membawa BPKB asli dan mobil Terios ke kantor CLIPAN dengan alasan Manager Ali yang bernama pak NUR ingin melakukan Deposito di kantor BPR ;

Menimbang bahwa setelah sampai kantor CLIPAN lalu terdakwa meminjam kunci mobil terios dari ibu MARTHA SANDA TODING dengan alasan ada barang terdakwa yang tertinggal, lalu kunci mobil terdakwa serahkan kepada ALI agar bisa menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil terios, dan setelah dana cair terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh ALI ;

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa mengambil BPKB yang berada di kantor BPR dengan cara membuka brangkas jaminan dengan kunci yang dipegang oleh terdakwa ;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Menimbang, bahwa semua keadaan tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa, telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang itu dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan uang yang dinikmati oleh terdakwa tidak didasarkan atas sesuatu hak yang sah karena terdakwa memperoleh uang tersebut dengan kelicikan sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi dalam fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pasal 374 KUHP haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara atas nama **Terdakwa Milayani alias Mila** tersebut, Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHP, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, didapati alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka barang bukti tersebut berupa :

- Surat Pengangkatan Karyawan;
- Slip Gaji Terakhir
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Terios TX MT 1500 CC/2011 No. Pol B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011 Nomor Mesin DBX7061 No. Rangka MHKG2CJ2JBK038821;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi SAKSI MARTHA SANDA TODING ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana nantinya ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak perusahaan BPR Sumber Artha Rahayu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah untuk melakukan pembalasan, akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MILAYANI ALS MILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MILAYANI ALS MILA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pengangkatan Karyawan;
 - Slip Gaji Trakhir
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Terios TX MT 1500 CC/2011
No. Pol B-1821-KYC warna hitam, tahun 2011 Nomor Mesin
DBX7061 No. Rangka MHKG2CJ2JBK038821;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARTHA SANDA TODING

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami YUSRIZAL,SH.MH. selaku Hakim Ketua, serta FATCHURROHMAN, SH. dan DANDY WILARSO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 908/Pid.B/2020.PN Bks tanggal 28 Desember 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh UMMUL HERTA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dede Tri

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATCHURROHMAN, SH.

YUSRIZAL, SH.MH

DANDY WILARSO, SH.MH

Panitera Pengganti,

UMMUL HERTA, SH

Hal 19 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 halaman Putusan No.908/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)